

Manajemen Aset dan Liabilitas dalam Bank Syariah: Analisis Komprehensif Institusi Keuangan Berprinsip Syariah

Abdul Rosyid Siregar, Pani Akhiruddin Siregar

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

abdulrosidsiregar11@umsu.ac.id, paniakhiruddin@umsu.ac.id

ABSTRACT

The Islamic banking industry in Indonesia, since the establishment of Bank Muamalat Indonesia in 1991, has experienced rapid growth, reaching its peak in 2019. This growth is evident not only in financial aspects but also involves a broader performance assessment, including Sharia principles and organizational governance. The assets of Islamic banks have achieved remarkable milestones, strengthening Indonesia's position as a key player in the global Islamic banking arena. New approaches such as the Sharia Maqashid Index (SMI) highlight the attainment of Sharia goals, while fund management and the phenomenon of mergers between BRIS, Mandiri Syariah, and BNI Syariah forming Bank Syariah Indonesia (BSI) underscore the urgency of assessing asset liability management in the context of sustainability in Indonesia's Islamic banking sector.

Keywords: Islamic Banking, Asset Liability Management, Maqashid Sharia

ABSTRAK

Industri perbankan syariah di Indonesia, sejak lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, telah mengalami pertumbuhan yang pesat hingga mencapai puncak pada tahun 2019. Pertumbuhan ini tidak hanya terlihat dari aspek keuangan, melainkan juga melibatkan penilaian kinerja yang lebih luas, termasuk prinsip-prinsip syariah dan tata kelola organisasi. Aset bank syariah mencapai prestasi luar biasa, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di panggung perbankan syariah dunia. Pendekatan baru seperti Sharia Maqashid Index (SMI) menyoroti pencapaian tujuan syariah, sementara manajemen dana dan fenomena merger antara BRIS, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI) menekankan urgensi penilaian aset liability manajemen dalam konteks keberlanjutan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Aset Liability Manajemen, Maqashid Syariah.

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia mengukir sejarah yang monumental sejak lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, menjadi pelopor dalam membawa prinsip-prinsip syariah ke dalam dunia perbankan. Seiring berjalannya waktu, sektor perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa pesat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 (Sri Mulyani & Siti Jamilah, 2022). Dalam kurun waktu tersebut, total aset mencapai angka yang mengesankan, yaitu 311,401 Miliar Rupiah untuk Bank Umum Syariah dan 155,399 Miliar Rupiah untuk Unit Usaha Syariah (Oktavia, 2023). Prestasi ini tidak

hanya mencerminkan keberhasilan di tingkat nasional, tetapi juga mengangkat Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam perbankan syariah di tingkat global, dengan masuk dalam sepuluh besar perbankan syariah dunia selama lima tahun berturut-turut berdasarkan Islamic Finance Country Index.

Perkembangan yang mengesankan ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus memajukan sektor perbankan syariah. Dalam perjalanan lima tahun terakhir, pengukuran kinerja perbankan syariah tidak lagi hanya mengandalkan rasio keuangan konvensional seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risks*) dan EVA (*Economic Value Added*). Perluasan pengukuran kinerja melibatkan metode baru yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti Sharia Maqhasid Index (SMI) (Mulyani, 2020). Metode ini menekankan pencapaian tujuan utama syariah, seperti mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mencapai kesejahteraan (G.W.I. Awal Habibah, 2023).

Namun, perjalanan pengukuran kinerja perbankan syariah tidak hanya terfokus pada aspek keuangan semata. Akselerasi dalam tata kelola organisasi menjadi aspek krusial yang mendapatkan perhatian (Sri Mulyani & Siti Jamilah, 2022). Jumlah dewan direksi, karakteristik aktivitas dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris menjadi elemen-elemen penentu dalam mencapai kinerja yang sejalan dengan maqashid syariah. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya mengejar pertumbuhan aset secara kuantitatif tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai syariah dalam tata kelola internal mereka (Muhammad & Oktaviyanti, 2020).

Kinerja perbankan syariah juga terkait erat dengan layanan dan kepuasan nasabah. Kualitas layanan, keandalan, dan responsibilitas terhadap nasabah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Faktor ini bukan hanya menyumbang pada utilitas nasabah tetapi juga berpengaruh langsung pada penilaian terhadap kualitas pelayanan perbankan syariah secara keseluruhan (Basyirah, Nurhayati, Samsuri, & Muttaqin, 2022). Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, perbankan syariah dapat terus memperluas jangkauan dan mempertahankan loyalitas nasabah (Risma, Roestiono, & Suharmiati, 2022).

Pengelolaan dana menjadi hal krusial dalam operasional bank syariah. Pengelolaan dana yang efektif tidak hanya membantu bank memastikan kesehatan keuangan mereka tetapi juga mendukung pencapaian profitabilitas optimal (Ayif Fathurrahman, 2023). Dalam konteks perbankan syariah, prinsip kehati-hatian dalam manajemen dana menjadi landasan untuk melindungi aset nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan (Oktavia, 2023). Dengan mempertimbangkan risiko dan keuntungan secara bijaksana, bank syariah dapat mencapai keseimbangan yang optimal dalam pengelolaan dana mereka.

Seiring dengan fenomena merger antara BRIS, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI), fokus pada aset *liability*

manajemen bank syariah semakin meningkat. Isu-isu terkait ukuran keberhasilan, layanan, manajemen dana, dan tata kelola menjadi semakin mendesak (Mahdatika & Shofawati, 2022). Aset *liability* manajemen bank syariah menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan sektor perbankan syariah di Indonesia. Dalam konteks ini, strategi pengelolaan aset dan liabilitas perbankan syariah tidak hanya diperlukan untuk meminimalkan risiko tetapi juga untuk memberikan kepuasan maksimal kepada nasabah dan mencapai tujuan utama syariah (Nengsih, Saputri, & Yudia Putri, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan metodologi kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang aset *liability* manajemen bank syariah. Pendekatan kualitatif dianggap lebih sesuai karena dapat mengeksplorasi dan menggali wawasan dari subjek penelitian secara mendalam. Langkah pertama akan melibatkan survei literatur yang komprehensif untuk memahami kerangka kerja teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan dengan aset *liability* manajemen dalam konteks perbankan syariah (Sri Mulyani & Siti Jamilah, 2022). Informasi dari literatur akan digunakan sebagai landasan untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan mendalam.

Metode penelitian ini akan melibatkan studi kasus dari bank syariah yang mewakili berbagai ukuran dan tingkat kompleksitas (Mulyani, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama, seperti manajemen bank, pejabat risiko, dan ahli syariah. Wawancara ini akan fokus pada pandangan dan pengalaman mereka terkait aset *liability* manajemen, strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kinerja bank syariah.

Analisis data akan dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan merinci temuan dari wawancara dan mengidentifikasi pola, tren, serta hubungan yang muncul (Basyirah et al., 2022). Kesimpulan dari penelitian ini akan diambil untuk menggambarkan praktik terbaik dalam aset *liability* manajemen bank syariah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Dalam konteks ini, metode penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap dinamika aset *liability* manajemen dalam perbankan syariah (Ayif Fathurrahman, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset *Liability* Manajemen (ALM) Bank Syariah menjadi pilar utama dalam pemahaman dan evaluasi dinamika serta kinerja perbankan syariah di Indonesia. Sejak lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, industri perbankan syariah di Indonesia telah menorehkan prestasi monumental. Puncaknya terjadi pada tahun 2019, dengan total aset mencapai 311,401 Miliar Rupiah untuk Bank Umum

Syariah dan 155,399 Miliar Rupiah untuk Unit Usaha Syariah (Sri Mulyani & Siti Jamilah, 2022). Keberhasilan ini bukan sekadar pencapaian nasional, melainkan juga memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam panggung perbankan syariah dunia.

Pertumbuhan yang signifikan dalam sektor perbankan syariah sejalan dengan komitmen Indonesia untuk terus memajukan sektor ini. Selama lima tahun terakhir, pengukuran kinerja perbankan syariah telah melibatkan metode baru yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah Sharia Maqhasid Index (SMI) (Basyirah et al., 2022). Pendekatan ini menitikberatkan pada pencapaian tujuan utama syariah, seperti mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mencapai kesejahteraan.

Kinerja perbankan syariah tidak lagi hanya terfokus pada dimensi keuangan semata, melainkan juga melibatkan tata kelola organisasi. Jumlah dewan direksi, karakteristik aktivitas dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris menjadi elemen-elemen yang krusial dalam meraih kinerja yang sejalan dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan aset secara kuantitatif, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai syariah dalam tata kelola internal mereka (Basyirah et al., 2022).

Keterkaitan erat antara kinerja perbankan syariah dengan layanan dan kepuasan nasabah menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Kualitas layanan, keandalan, dan responsibilitas terhadap nasabah tidak hanya memberikan kontribusi pada utilitas nasabah, tetapi juga memberikan dampak langsung pada penilaian terhadap kualitas pelayanan perbankan syariah secara keseluruhan (Oktavia, 2023).

Dalam pengelolaan dana, prinsip kehati-hatian dalam manajemen dana menjadi landasan untuk melindungi aset nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan (Sri Mulyani & Siti Jamilah, 2022). Dengan mempertimbangkan risiko dan keuntungan secara bijaksana, bank syariah dapat mencapai keseimbangan yang optimal dalam pengelolaan dana mereka.

Fenomena merger antara BRIS, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI) semakin meningkatkan fokus pada aset *liability* manajemen bank syariah. Isu-isu terkait ukuran keberhasilan, layanan, manajemen dana, dan tata kelola semakin mendesak. Aset *Liability* Manajemen bank syariah menjadi elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan sektor perbankan syariah di Indonesia. Dalam konteks ini, strategi pengelolaan aset dan liabilitas perbankan syariah bukan hanya dibutuhkan untuk meminimalkan risiko, tetapi juga untuk memberikan kepuasan maksimal kepada nasabah dan mencapai tujuan utama syariah (Risma et al., 2022).

Penelitian ini akan menerapkan pendekatan metodologi kualitatif dengan studi kasus dari bank syariah yang mewakili berbagai ukuran dan tingkat

kompleksitas. Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan utama, seperti manajemen bank, pejabat risiko, dan ahli syariah, akan memberikan pemahaman mendalam tentang aset *liability* manajemen (Nengsih et al., 2022). Analisis data kualitatif diharapkan dapat menggambarkan praktik terbaik dalam aset *liability* manajemen bank syariah, memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut, dan memberikan wawasan mendalam tentang dinamika aset *liability* manajemen dalam perbankan syariah (Basyirah et al., 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan pengelolaan Aset *Liability* Manajemen (ALM) menjadi aspek sentral dalam memahami serta mengelola dinamika perbankan syariah di Indonesia. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor ini, terutama setelah fenomena penggabungan yang membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI), fokus pada penilaian keberhasilan, penyediaan layanan, manajemen dana, dan tata kelola semakin mendesak. Kinerja perbankan syariah tidak lagi terpaku pada dimensi finansial semata, melainkan melibatkan implementasi nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasional.

Dalam kerangka ini, strategi pengelolaan aset dan liabilitas perbankan syariah menjadi faktor kunci untuk menjaga kelangsungan dan keberhasilan sektor ini. Efektivitas pengelolaan dana, penekanan pada tata kelola organisasi yang baik, dan fokus pada kepuasan nasabah menjadi elemen-elemen krusial. Perbankan syariah perlu bijaksana dalam mempertimbangkan risiko dan keuntungan, mengadopsi pendekatan hati-hati dalam manajemen dana, dan terus memperkuat relasi dengan nasabah.

Saran untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut mencakup penerapan praktik terbaik dalam aset *liability* manajemen, peningkatan regulasi terkait, dan peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Kerja sama antar lembaga keuangan syariah dan pemerintah juga diusulkan untuk memperkuat fondasi perbankan syariah Indonesia secara nasional dan internasional. Oleh karena itu, kombinasi strategi operasional yang efektif dengan komitmen pada prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat membawa perbankan syariah Indonesia menuju puncak keunggulan dan kelangsungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayif Fathurrahman, Panji Wahyu Utomo. (2023). ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEPUASAN NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA. 7(1), 83–97. Retrieved from <https://bnr.bg/post/101787017/bsp-za-balgravia-e-pod-nomer-1-v-buletinata-za-vota-gerb-s-nomer-2-pp-db-s-nomer-12>
- Basyirah, Luthfiana, Nurhayati, Nurhayati, Samsuri, Andriyani, & Muttaqin, M. Khoirul. (2022). Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*,

12(1), 205. <https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.1117>

G.W.I. Awal Habibahah, Wawa Zahwa. (2023). Pengaruh Penerapan Nilai Nilai-Nilai Islam Pada Bank Berbasis Syariah. 2(1).

Mahdatika, Inna Cikita, & Shofawati, Atina. (2022). Pengaruh Manajemen GAP, Modal, Likuiditas, Risiko Pembiayaan, Tingkat Efisiensi dan Ukuran Bank (Size) terhadap Net Interest Margin pada Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah Tahun 2015-2019. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(2), 315-332. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.304>

Muhammad, Rifqi, & Oktaviyanti, Hapsari Yuni. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 239-259. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.188>

Mulyani, Sri. (2020). Analisis Manajemen Pembiayaan pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syari'ah Mandiri, Tbk). *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 89-105.

Nengsih, Ifelda, Saputri, Wulan, & Yudia Putri, Yola. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Nagari Syariah Cabang Pembantu Padang Panjang (studi khasus bank nagari syariah padang panjang). *Mabis*, 2(1), 48-54.

Oktavia, N. T. (2023). Manajemen Risiko Investasi Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* ..., 283-296. Retrieved from <https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/231>

Risma, Risma, Roestiono, Harry, & Suharmiati, Suharmiati. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 169-178. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.1282>

Sri Mulyani, & Siti Jamilah. (2022). Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 41-51. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.387>